



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 684/KPTS/DISHUB/2022

TENTANG

**PENETAPAN TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 272/KPTS/DISHUBKOMINFO/2016 telah ditetapkan Penetapan Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia berdampak pada pengoperasian transportasi Angkutan Penumpang Antar Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan otobus dan dengan memperhatikan kepentingan serta daya beli masyarakat dipandang perlu untuk menyesuaikan dan mengatur kembali tarif angkutan penumpang;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Sumatera Selatan dan para pemilik perusahaan otobus pada tanggal 13 September 2022 telah diperoleh nilai wajar Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1714);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk tiap-tiap trayek yang terletak dalam Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
- a. Tarif Dasar : Rp.156,17/Penumpang/Km
 - b. Tarif Batas Atas : Rp.187,41/Penumpang/Km
 - c. Tarif Batas Bawah : Rp.124,94/Penumpang/Km
- KETIGA : Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua termasuk iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang umum Jasa Raharja.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 272/KPTS/DISHUBKOMINFO/2016 tentang Penetapan Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 September 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kadit Lantas Polda Sumsel di Palembang
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumsel di Palembang
11. Ketua DPD Organda Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 684/KPTS/DISHUB/2022
 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2022

DAFTAR TARIF DASAR, TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH
 ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif Batas Atas (Rp)	Tarif Dasar (Rp)	Tarif Batas Bawah (Rp)
1	Palembang - Serong	26	4.900	4.000	3.200
2	Palembang - Serong - Sembawa	30	5.600	4.700	3.700
3	Palembang - Serong - Pangkajene Balai	45	8.400	7.000	5.600
4	Palembang - Serong - Betung	66	12.400	10.300	8.200
5	Palembang - Serong - Sekayu	124	23.200	19.400	15.500
6	Palembang - Sekayu - Babat Toman	172	32.200	26.800	21.500
7	Palembang - Babat Toman - Muara Lakitan	227	42.500	35.400	28.400
8	Palembang - Muara Lakitan - Kelingi	258	48.400	40.300	32.200
9	Palembang - Muara Lakitan - Muara Behti	294	55.000	45.900	36.700
10	Palembang - Muara Lakitan - Lubuk Linggau	318	59.500	49.600	39.700
11	Palembang - Simpang Babat	88	16.500	13.700	11.000
12	Palembang - Sei Liliin	105	19.700	16.400	13.100
13	Palembang - Sei Liliin - Bayung Lincir	201	37.700	31.400	25.100
14	Palembang - Meranjat	51	9.500	7.900	6.400
15	Palembang - Tanjung Batu	56	10.500	8.700	7.000
16	Palembang - Tanjung Atap	63	11.800	9.900	7.900
17	Palembang - Payaraman	88	16.500	13.700	11.000
18	Palembang - Sp. Inderalaya	32	6.000	5.000	4.000
19	Palembang - Muara Meranjat	44	8.200	6.900	5.500
20	Palembang - Tanjung Raja	56	10.500	8.700	7.000

1	2	3	4	5	6
21	Palembang - Muara Kuang	116	21.700	18.100	14.500
22	Palembang - Muara Kuang - Baturaja	166	31.100	26.000	20.700
23	Palembang - Kayu Agung	66	12.400	10.300	8.200
24	Palembang - Kayu Agung - Sp. Talang Pangهران	84	15.700	13.100	10.500
25	Palembang - Sp. Talang Pangهران - Tugu Mulyo	129	24.100	20.100	16.100
26	Palembang - Tugu Mulyo - Pematang Panggang	164	30.700	25.600	20.500
27	Palembang - K. Agung - Sp. Padang	86	16.100	13.400	10.700
28	Palembang - K. Agung - Sp. Padang - Tulung Selapan	162	30.400	25.300	20.200
29	Palembang - K. Agung - Rasuan	165	30.900	25.700	20.600
30	Palembang - Rasuan - Gumawang	185	34.700	28.900	23.100
31	Palembang - Rasuan - Gumawang - Kurungan Nyawa	200	37.500	31.200	25.000
32	Palembang - Kurungan Nyawa - Martapura	235	44.000	36.700	29.400
33	Palembang - Kayu Agung - Srinanti	80	15.000	12.500	10.000
34	Palembang - Srinanti - Pedamaran	84	15.700	13.100	10.500
35	Palembang - Kayu Agung - Tanjung Lubuk	90	16.800	14.000	11.200
36	Palembang - Tanjung Lubuk - Martapura	221	41.400	34.500	27.600
37	Palembang - Tanjung Lubuk - Martapura - Muara Dua	302	56.600	47.100	37.700
38	Palembang - Prabumulih	93	17.400	14.500	11.600
39	Palembang - Prabumulih - Baturaja	200	37.500	31.200	25.000
40	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Martapura	240	45.000	37.400	30.000
41	Palembang - Pbm - Baturaja - Martapura - Ma Dua	282	52.800	44.000	35.200
42	Palembang - Pbm - Baturaja - Martapura - Ma Dua - Kota Batu	354	66.300	55.200	44.200
43	Palembang - Prabumulih - Muara Enim	183	34.300	28.600	22.900
44	Palembang - Prabumulih - Muara Enim - Lahat	223	41.800	34.800	27.900
45	Palembang - Prabumulih - Muara Enim - Lahat - T. Tinggi	299	56.000	46.700	37.300
46	Palembang - Lahat - T. Tinggi - Muara Beliti	379	71.000	59.200	47.300
47	Palembang - Prabumulih - Belimbing	130	24.400	20.300	16.200
48	Palembang - Prabumulih - Belimbing - Tig. Lubuk	141	26.400	22.000	17.600

1	2	3	4	5	6
49	Palembang - Prabumulih - Tjg. Lubuk - Pendopo	169	31.600	26.400	21.100
50	Palembang - Prabumulih - Tjg. Lubuk - Tjg. Akar	181	33.900	28.200	22.600
51	Palembang - Prabumulih - Tjg. Lubuk	195	36.500	30.400	24.400
52	Palembang - Tjg. Enim - Sugi Waras	230	43.100	35.900	28.700
53	Palembang - Tjg. Enim - Baturaja	242	45.300	37.800	30.200
54	Palembang - Lahat - Pagar Alam	290	54.300	45.300	36.200
55	Palembang - Pagar Alam - Tjg. Sakti	325	60.900	50.700	40.600
56	Palembang - Pagar Alam - Tjg. Raya	326	61.000	50.900	40.700
57	Palembang - Pagar Alam - Tjg. Raya - Pdg. Tepung	401	75.100	62.600	50.100
58	Palembang - Rambutan	20	3.700	3.100	2.500
59	Palembang - Rambutan - Jejawi	41	7.700	6.400	5.100
60	Palembang - Rambutan - Jejawi - Sp. Padang	54	10.100	8.400	6.700
61	Palembang - Jejawi - Sp. Padang - Tulung Selapan	130	24.400	20.300	16.200
62	Palembang - Lahat - Muara Beliti	353	66.200	55.100	44.100
63	Palembang - Lahat - Muara Beliti - L. Linggau	377	70.600	58.900	47.100
64	Palembang - Lahat - L. Linggau - Ma. Rupit	452	84.700	70.600	56.400
65	Palembang - Lahat - L. Linggau - Sorolangung Rawas	476	89.200	74.300	59.500
66	Palembang - Pelabuhan Tanjung Api Api	74	13.900	11.500	9.200

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU